



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KONSULTASI NASKAH HUKUM DAERAH
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan konsultasi naskah hukum daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan konsultasi naskah hukum daerah secara online belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konsultasi naskah hukum daerah secara *online*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Naskah Hukum Daerah Secara *Online*;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Uridang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KONSULTASI NASKAH HUKUM DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Secara *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara waktu sebenarnya.
6. Naskah Hukum Daerah adalah rancangan produk hukum Daerah Kabupaten Kutai Barat dan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama Daerah, Instruksi Bupati dan surat edaran Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai legalitas bagi PD guna menerapkan pelaksanaan konsultasi Naskah Hukum Daerah Secara *Online* kepada Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi Naskah Hukum Daerah Secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan konsultasi Naskah Hukum Daerah Secara *Online* yang efektif dan efisien.

BAB II NASKAH HUKUM DAERAH DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Naskah Hukum Daerah Secara *Online* meliputi:

- a. nota kesepahaman;
- b. perjanjian kerja sama daerah;
- c. surat keputusan bupati;
- d. instruksi bupati;
- e. peraturan bupati;
- f. peraturan daerah; dan
- g. surat edaran bupati.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Naskah Hukum Daerah meliputi:
 - a. telaahan staf/ surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala PD terkait, dalam jenis file “pdf”.
 - b. rancangan Naskah Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jenis file “doc” atau “docx”.
- (2) Persyaratan Naskah Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke *email* Bagian Hukum melalui baghukum@kutaibarakab.go.id.

Pasal 5

- (1) Rancangan Naskah Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan kajian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kembali ke email PD pengusul.
- (3) PD pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan hasil kajian dari Bagian Hukum.

BAB III RAPAT NASKAH HUKUM DAERAH SECARA *ONLINE*

Pasal 6

- (1) PD pengusul dapat melaksanakan rapat Naskah Hukum Daerah Secara *Online*.
- (2) PD pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus membuat surat undangan dan disampaikan kepada Bagian Hukum.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan konsultasi Naskah Hukum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal, 6 Juli 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

ACHMAD SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 25.